



Penegakan Hukum Pembatasan Sound Pressure Level Pada Karnaval Sound System

Darajatun Indra Kusuma Wijaya*

Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Indonesia

Indra@unikama.ac.id*

Abstract: *The protection of human rights and just welfare are Indonesia's orientation as a rule of law country. In line with developments and civilization, parade activities that should show our customary wealth and cultural identity are beginning to be eroded by sound system parades which tend to cause social problems in society, conflicts and even physical damage and health problems caused by the loud sound of a powerful sound system. The purpose of this study is to discuss law enforcement against limiting sound pressure levels in the hope that new arrangements can be realized. The research uses a normative juridical method with a qualitative aPeraturan Pemerintahroach that is descriptive in Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. From the research conducted, findings were obtained based on statutory regulations No. 32 of 2009 regarding the enforcement of sound pressure level restrictions that have been regulated and emphasized by Peraturan Pemerintah No. 48 of 1996 concerning noise level standards and Peraturan Pemerintah No. 60 of 2017 concerning procedures for licensing and monitoring crowd activities general up to the Chief of Police's field instructions No. Pol / 02 / XII / 95 regarding licensing and notification of community activities cannot yet be implemented. Found in the Chief of Police's field instructions No. Pol / 02 / XII / 95 has not been clearly regulated regarding licensing, it only lists parade activities but there are no further arrangements.*

Key Words: Enforcement; sound pressure level; Environment

Abstrak: Terlindunginya hak asasi manusia, kesejahteraan yang berkeadilan merupakan orientasi Indonesia sebagai negara hukum. Selaras dengan perkembangan dan peradaban kegiatan pawai yang seharusnya menunjukkan kekayaan adat dan identitas budaya kita mulai tergerus dengan pawai saound system yang cenderung menimbulkan masalah sosial dimasyarakatkan, konflik bahkan kerusakan fisik dan gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh kerasnya suara dari sound system berkekuatan besar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskusikan penegakan hukum terhadap pembatasan *sound pressure level* dengan harapan dapat terwujud pengaturan baru. Penelitian menggunakan metode yudridis normative dengan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif pada Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Dari penelitian yang dilakukan, diperoleh temuan berdasarkan peraturan perundang-undangan No 32 Tahun 2009 terkait penegakkan pembatasan sound pressure level telah diatur dan diperstegas dengan Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 1996 tentang baku tingkat kebisingan serta Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2017 tentang tata cara perizinan dan pengawasan kegiatan keramaian umum hingga pada edaran Kapolri terkait Petunjuk Lapangan No. Pol / 02 / XII / 95 tentang perijinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat belum dapat diterapkan. Ditemukan pada edaran Kapolri terkait Petunjuk Lapangan No. Pol / 02 / XII / 95 belum diatur jelas terkait perizinannya, hanya mencantumkan kegiatan pawai namun pengaturan lebih lanjut belum ada.

Kata kunci: Penegakan; Sound pressure level; Lingkungan

Pendahuluan

Terlindunginya hak asasi manusia, kesejahteraan yang berkeadilan merupakan orientasi Indonesia sebagai negara hukum. Maka sebagai bangsa yang merupakan negara hukum menjadi tak terpisahkan dengan suatu pelanggaran hukum dan penegakan hukumnya dan merupakan bagian yang tak terpisahkan. Maka sebagai warga Negara Indonesia di mata hukum memiliki kedudukan yang sama, namun realitas menunjukkan ketidak setaraan hukum sering terjadi, salah satunya dikarenakan perkembangan adat dan budaya yang mulai bergeser dari pakemnya dibalik peringatan-peringatan hari nasional. Maka di sini diperlukan aturan yang dapat memberikan perlindungan hukum secara tegas dalam suatu masyarakat. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. maka setiap orang, masyarakat dilindungi atas haknya bahkan termasuk dari tindakan-tindakan para pejabat pemerintah dalam hal ini yang dimaksud dengan tindakan pemerintah ialah kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Membuat dan menerapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah daerah merupakan fungsi yang hakiki dalam pemerintah agar terwujud masyarakat yang sejahtera, cerdas, berdaya guna serta terlindungi hak dan kewajibannya. Pelestarian sosial budaya merupakan salah satu kewajiban penyelenggaraan otonomi daerah oleh pemerintah daerah, maka dari itu kewajiban tersebut diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No 38 tahun 2007 Mengenai pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah Provinsi, dan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

Sebagai salah satu fungsi pemerintah dalam memehui kewajibannya sebagai penyedia fasilitas, sbagai pengkordinasi, dan pengatur dalam pelestarian warisan budaya, dan merupakan suatu peluang bagi pemerintah daerah dan masyarakat daerah dengan adanya otonomi daerah dapat menciptakan peluang untuk berperan aktif dalam pelestarian warisan budaya, sebagai salah satu sumber daya adat yang berkontribusi memberikan maanfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat daerah. Buah pemikiran adat istiadat dan kebiasaan yang merupakan suatu sumber Budaya yang hidup dalam kehidupan masyarakat sehingga sesuatu yang dianggap memiliki nilai adat yang hidup dan suatu kebiasaan tersebut akan terus diinfentarisikan dengan tujuan suatu adat atau kebiasaan yang hidup di dalam masyarakat dan akan tetap lestari dari generasi ke generasi sehingga bisa dijadikan suatu budaya dalam kehidupan masyarakat sekitar (Rakhmat, J., & Mulyana, D., 2010).

Karnaval merupakan pertunjukan ekspresi dan kreatifitas masyarakat yang berasal dari tradisi dan adat setempat dan merupakan salah satu kekayaan di Indonesia. Peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia merupakan puncak kemeriahan karnaval yang tentunya merupakan pertunjukkan

untuk mengaktualisasi kekayaan Indonesia berupa seni dan budaya di Indonesia maupun dalam rangka mengenang perjuangan bangsa Indonesia menggapai kemerdekaannya. Di dalam perkembangannya saat ini pelaksanaan karnaval tidak hanya dilakukan pada hari peringatan kemerdekaan saja, namun kegiatan karnaval dapat dilakukan sesuai dengan keinginan penyelenggaranya.

Tidak hanya pada perubahan terhadap waktu kegiatan karnaval mengenai kapan kegiatan tersebut dilaksanakan saja, Materi dan tema karnaval pun juga mengalami perubahan. Jika dahulu karnaval menampilkan berbagai macam karya seni dan kreativitas daerah setempat, kini karnaval mulai merambah pada tema-tema tertentu diluar adat dan budaya setempat. Saat ini di Jawa Timur dan Jawa Tengah mulai berkembang karnaval-karnaval dengan tema yang berbeda-beda diantaranya Banyuwangi Ethno Carnival, Solo Batik Carnival, Jember Fashion Carnival, bahkan kini pun mulai berkembang pula karnaval *sound system* di daerah-daerah Jawa Timur. Karnaval-karnaval tersebut digelar tahunan dan telah membudaya (ibid)

Tak kalah dengan trend karnaval bertema fashion di beberapa daerah di Jawa Timur juga saat ini ramai dan marak karnaval *sound system* terutama pada agenda karnaval di bulan-bulan Agustus sebagai bentuk memeriahkan HUT kemerdekaan RI, namun parade tersebut mengundang dilema bagi masyarakat, Khususnya pada parade *sound system* yang hanya mengutamakan suara yang keras dan permainan lighting. Tak luput pula terkadang suatu karnaval perayaan hari kemerdekaan sudah tidak lagi mengusung kekayaan seni adat daerah yang menampilkan tarian daerah, namun menampilkan tarian modifikasi *street dance* yang gerakannya mengikuti kostum yang dikenakannya yang bertema-tema monster. Hal inilah yang kemudian menurut penulis perlu dikaji.

Penggunaan *sound system* dengan suara yang sangat nyaring hingga dapat memecahkan kaca rumah maupun genting rumah sangat mengganggu bahkan membahayakan bagi kesehatan masyarakat, hal ini disebabkan tekanan suara yang masuk ke telinga atau umumnya disebut *saund pressure level* yang dihitung dengan satuan dB sangat kuat melebihi batas kemampuan telinga manusia. Secara umum maksimal pendengaran manusia memiliki ambang batas pendengaran 90 dB dan disarankan untuk dapat mendengar pada batas tengah atau 55 dB (Prince, M. M., Stayner, L. T., Smith, R. J., & Gilbert, S. J., 1997).

Penggunaan *sound system* dengan kekuatan besar hingga terdengar sampai 7 kilometer dengan kekuatan hingga 165 ribu watt dalam kegiatan Karnaval semacam ini jelas cenderung lebih menimbulkan masalah sosial dimasyarakat bahkan dapat menimbulkan konflik di tengah masyarakat selain dari kerusakan fisik dan gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh kerasnya suara dari *sound system* berkekuatan besar, Lain halnya dengan karnaval yang menggunakan *sound system* dengan memempertunjukkan tarian dengan tingkat volume dan *sound pressure level* yang sewajarnya dan mengedepankan tarian adat dan budaya dengan tujuan melestarikan adat dan budaya maupun mengenang sejarah

kemerdekaan negara.

Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28I ayat (3) “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.” Dan ayat (4) “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Maka dari kegiatan tersebut apakah sebagai pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah telah melakukan perannya seperti dalam pasal 28I ayat (4) yang berbunyi “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”, mengingat dalam kegiatan karnaval *sound system* tersebut beberapa hak sebagian masyarakat yang dilanggar dan dirugikan. Dan kemudian konflik sosialpun terjadi pada kedudukan manusia sebagai makhluk sosial yang cenderung selalu berhubungan dengan lingkungannya.

Maka dari itu aparaturnya yang dapat mewujudkan keadilan dalam menegakkan tertib hukum dalam mengembangkan bangsa yang demokratis dan patuh hukumlah yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia saat ini, tanggap terhadap fenomena yang terjadi dimasyarakat seiring pesatnya kemajuan teknologi yang dapat segera mengikis keberadaan budaya asli setempat dan tergeser dengan pengaruh-pengaruh budaya asing. Sehingga dapat meningkatnya kepastian hukum melayani dan memberikan penegakan hukum yang berintikan keadilan sehingga terbina ketertiban yang mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya (Fence, M. W., 2011).

Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti memandang perlu untuk mengkaji:

1. Bagaimana penegakan hukum penggunaan *sound system* dalam karnaval yang melebihi batas *sound pressure level*?
2. Bagaimana peran serta pemerintah daerah terhadap penegakan hukum penggunaan *sound system* dalam karnaval yang melebihi batas *sound pressure level*?

Metode

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian yudridis normative dengan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif, penggunaan metode kualitatif dimana penelitian ini mengkaji penaturan perundang-undangan No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, serta Peraturan Pemerintah yang mencakup dan mengatur terkait dengan undang-undang tersebut. Sifat dari penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena dari literatur dan fenomena yang terjadi dilapangan dijadikan bahan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada terhadap *sound pressure level* pada karnaval *sound system* terutama peran serta pemerintah daerah terhadap

penegakan hukumnya, hal ini perlu dikaji karena peran pemerintah dalam membuat dan menerapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah daerah merupakan fungsi pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, cerdas, berdaya guna, serta terlindungi hak dan kewajibannya, seluruh masyarakatnya. Dari permasalahan tersebut dianalisis dan dikaitkan dengan perundang-undangan dan teori hukum yang kemudian disimpulkan serta menjadi topik bahasan. Jadi penelitian ini guna menjawab rumusan masalah penulis yaitu, bagaimana penegakkan hukum penggunaan sound system dalam karnaval yang melebihi batas *sound pressure level* dan Bagaimana peran serta pemerintah daerah terhadap penegakan hukum dalam melakukan perannya.

Hasil dan Pembahasan

Pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan yang merupakan tugas-tugas pokok pemerintah dalam Peningkatan kemakmuran masyarakat dapat diwujudkan dengan cara melalui pemeliharaan keamanan, penegakan keadilan serta menjalankan pekerjaan umum baik pemeliharaan dan memfasilitasi masyarakat dalam rangka menuju kesejahteraan hidup sebagai tujuan utama pemerintah menjadi *agent of development*. Terkait penegakan hukum penggunaan *sound system* dalam karnaval yang melebihi batas *sound pressure level*, peran serta pemerintah sebagai fasilitator maka pemerintah dalam tindakannya terkait dengan fenomena yang terjadi dimasyarakat memerlukan payung hukum dalam bertindak.

Pengambilan keputusan atau tindakan oleh pemerintah diambil melalui suatu kebijakan yang dilaksanakan dengan proses analisis yang mendalam hingga detail penyusunan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dapat saling melengkapi dalam mekanisme pelaksanaan pemerintahan. Efektivitas kesejahteraan masyarakat dapat tercapai apabila suatu kebijakan sebagai alat implementasi kepada masyarakat direncanakan dengan tujuan tak lain untuk memelihara dan melindungi kepentingan masyarakat serta pelayanan publik, sehingga kebijakan yang diciptakan berdaya guna dan berhasil guna (Hasibuan, A. S., 2019).

Dalam hal pengambilan keputusan atau tindakan terkait pokok permasalahan diatas, pemerintah melalui Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, yang dimaksud dengan “Polusi atau pencemaran lingkungan merupakan masuknya atau dimasukkan-nya oleh makhluk hidup (dengan sengaja), suatu zat atau energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan sehingga berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan mengalami perubahan menurun sampai ke tingkat tertentu dan berakibat lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi (rusak) tidak sesuai dengan peruntukannya”.

Menurut Otto Soemarwoto. “Semua benda dan kondisi yang ada disuatu tempat atau ruang dan saling mempengaruhi kehidupan satu sama lain dan kita hadapi dan tempati merupakan lingkungan hidup” (Soemarwoto, O.1983) dalam lingkungan hidup, keseimbangan antara komponen akan selalu terjadi sebagai

dampak dari suatu interaksi antar komponen. Keseimbangan tersebut bergantung pada kepentingan manusia di mana lingkungan hidup yang dikelola dengan sebaik-baiknya demi kepentingan kehidupan generasi umat manusia, hal tersebut merupakan hakekat lingkungan hidup yang bersifat *antropocentris* (Siahaan, N. H. T., 2004).

Pada Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, Polusi atau pencemaran lingkungan telah diatur terkait pencemaran lingkungan dan baku mutu lingkungan hidup pada Pasal 1 ayat (13) “Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup”. Pasal 1 ayat (14) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Pasal 20 ayat (2) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa: “Baku mutu lingkungan hidup meliputi: a. baku mutu air; b. baku mutu air limbah; c. baku mutu air laut; d. baku mutu udara ambien; e. baku mutu emisi; f. baku mutu gangguan; dan g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Pada point F dan G mengenai pengendalian dan baku mutu pengendalian telah diatur lebih lanjut pada Keputusan Pemerintah No 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan:

“bahwa dalam rangka untuk menjamin kelestarian lingkungan hidup agar dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, setiap usaha atau kegiatan perlu melakukan upaya pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan, dan salah satu dampak dari usaha atau kegiatan yang dapat mengganggu kesehatan manusia, makhluk lain dan lingkungan adalah akibat dari tingkat kebisingan yang dihasilkan”, maka sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan Keputusan Menteri Negara terkait Lingkungan Hidup tentang Baku Tingkat Kebisingan.”

Yang dimaksud dengan bising adalah Suara yang ditimbulkan dari suatu kegiatan dan dalam jangka waktu tertentu dan dapat terganggunya kesehatan pada manusia maupun ketidak nyamanan di suatu lingkungan. Pada umumnya kebisingan bersifat mengganggu (*annoyance*). Secara teori, “semakin besar atau semakin tinggi intensitas dari suara maka akan tinggi pula tingkat kebisingan maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kebisingan sebanding dengan intensitas suara”. Jika disuatu lingkungan terdapat sumber bunyi yang bertambah dengan teratur di lingkungan sekitar serta ketika bunyi menjadi tidak diinginkan atau dikehendaki, maka bunyi tersebut diklasifikasikan menjadi suatu bentuk kebisingan (Rusmayanti, R., Nurhasanah, N., & Zulfian, Z. 9(3), 253-257).

Lebih lanjut lagi bahwa baku tingkat kebisingan merupakan tingkat batas maksimal kebisingan yang terbuang ke lingkungan dari kegiatan usaha maupun kegiatan lainnya dan tidak mengganggu atau menyebabkan gangguan kesehatan pada manusia dan lingkungan baik fisik maupun non fisik. Berkaitan dengan kegiatan pawai atau karnaval *sound system*, area atau jalur kegiatan pawai yang biasa dilakukan berada pada daerah perumahan atau pemukiman, ruang terbuka hijau dan area umum dimana masing-masing tempat tersebut mempunyai ambang batas baku tingkat kebisingan maksimal. Diantaranya, kawasan perumahan dan pemukiman 55 dB, ruang terbuka hijau 50 dB dan fasilitas umum sebesar 60 dB (Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 48 tahun 1996). Sedangkan pada pawai *sound system* setiap peserta mengeluarkan suara dari *sound system* diatas baku tingkat kebisingan bahkan dari suara yang dihasilkan dapat memecahkan kaca rumah maupun genting rumah, maka dari itu dapat kita bayangkan efek suara tersebut pada kesehatan fisik manusia terlebih lagi dilakukan di area-area daerah pemukiman maka tingkat pencemaran sangat membahayakan bagi penduduk.

Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2017 tentang tata cara perizinan dan pengawasan kegiatan keramaian umum, kegiatan masyarakat lainnya, dan pemberitahuan kegiatan politik, sebagai payung hukum kepolisian untuk melakukan penegakan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan memberi perlindungan, pengayoman serta perlindungan kepada masyarakat yang merupakan tugas pokok kepolisian. Mengenai penetapan perizinan dan pengawasan kegiatan keramaian Pasal 5 yaitu “Setiap penyelenggara kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya yang dapat membahayakan keamanan umum wajib memiliki Surat Izin” (Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2017) dan kemudian dituangkan dalam edaran Kapolri terkait Petunjuk Lapangan No. Pol / 02 / XII / 95 tentang perijinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat. Namun di dalam edaran Kapolri terkait Petunjuk Lapangan No. Pol / 02 / XII / 95 tentang perijinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat mengenai ijin kegiatan penyelenggaraan pawai belum diatur jelas ketentuannya.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat ditemukan beberapa kesimpulan permasalahan yaitu, bahwa penegakkan hukum penggunaan *sound system* dalam karnaval yang melebihi batas *sound pressure level* belum berjalan pada tingkat pelaksanaan penegakan, sedangkan mengenai pengaturan terkait pencemaran terhadap lingkungan terutama didaerah pemukiman dan tempat umum telah diatur pada Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup kemudian terkait pada level batas baku tingkat kebisingan maksimal *Sound Pressure Level* juga telah diatur pada Keputusan Menteri No 48 Tahun 1996 Tentang baku tingkat kebisingan hingga terkait perizinan acara telah diatur pula pada Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2017

tentang tata cara perizinan dan pengawasan kegiatan keramaian umum, kegiatan masyarakat lainnya, dan pemberitahuan kegiatan politik yang kemudian diatur pada edaran Kapolri terkait Petunjuk Lapangan No. Pol / 02 / XII / 95 tentang perijinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat. namun pada tingkat kepolisian terkait perizinan belum diatur jelas ketentuan perizinannya maka dalam permasalahan ini terkait penegakan hukum belum dapat dilakukan sehingga dipandang perlu bagi Kapolri untuk menambahkan terkait ketentuan kegiatan pawai yang masuk pada point C yaitu Penyampaian pendapat dimuka umum baik terhadap ketentuan kegiatan pawai maupun persyaratan-persyaratan lainnya terutama pada pengaturan standar tingkat baku kebisingan yang dihasilkan dari acara tersebut.

Terkait peran serta pemerintah terhadap penegakan hukum dapat berupa peran serta dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup sebagai penyedia fasilitas, sebagai pengkoordinasi, dan pengatur dalam pelestarian warisan budaya, melalui peraturan lebih lanjut, atau aturan tersendiri terkait kegiatan tersebut dalam bentuk peraturan daerah sebagai payung hukum penindakan pelanggaran terhadap suatu kegiatan yang menimbulkan pencemaran tentang Baku Tingkat Kebisingan lingkungan khususnya bagi pemerintah daerah sebagai upaya menjaga keharmonisan masyarakat di daerah dan dasar bagi kapolri untuk melakukan tindakan.

Daftar Rujukan

- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. In Prenada Media
- Effendi, R., Salsabila, H., & Malik, A. (2018). Pemahaman Tentang Lingkungan Berkelanjutan. *Modul*, 18(2), 75-82.
- Fence, M. W. (2011). Idee Des Recht, Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata). *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Fredianto, D., & Septiawan, F. E. (2020). Pawai Miniatur Truk sebagai Arena Hiburan Baru Masyarakat Rural: Sebuah Praktik Sosial. *Satwika: Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial*, 4(1), 10-21.
- Hasibuan, A. S. (2019). Peranan Ekologi Pemerintahan dalam Meningkatkan Daya Saing Kebijakan Pemerintah Daerah. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 33-47.
- Keputusan Menteri No 48 tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan
- Pangemanan, D. H., Engka, J. N., & Sapulete, I. M. (2012). Pengaruh pajanan bising terhadap pendengaran dan tekanan darah pada pekerja game center di kota Manado. *Jurnal Biomedik: JBM*, 4(3).

- Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan Dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, Dan Pemberitahuan Kegiatan Politik
- Prince, M. M., Stayner, L. T., Smith, R. J., & Gilbert, S. J. (1997). A re-examination of risk estimates from the NIOSH Occupational Noise and Hearing Survey (ONHS). *The Journal of the Acoustical society of America*, *101*(2), 950-963.
- Rakhmat, J., & Mulyana, D. (2010). Komunikasi Antarbudaya: Panduan Berkomunikasi dengan Orang-Orang Berbeda Budaya. *Bandung: Remaja Rosdakarya*.
- Rusmayanti, R., Nurhasanah, N., & Zulfian, Z. Analisis Tingkat Kebisingan pada Area Pasar Lama Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat. *PRISMA FISIKA*, *9*(3), 253-257.
- Siahaan, N. H. T. (2004). *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*. Erlangga.
- Siswati, A. R., & Adriyani, R. (2017). Hubungan Paparan Kebisingan Dengan Tekanan Darah Dan Denyut Nadi Pada Pekerja Industri Kemasan Semen. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, *16*(1), 29-36.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Rajawali Pres.
- Soemarwoto, O. (1983). *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan
- Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Wantu, F. M., & Hukum, K. (2011). Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam Proses Peradilan Perdata).
- Wardhana, W. A. (2004). *Dampak Pencemaran Lingkungan*. Yogyakarta: Andi.